

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pembentukannya Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD mengalami banyak perubahan atau dinamika yang ada mulai dari pergantian nama BPD sebagai Perwakilan menjadi BPD sebagai Lembaga Permusyawaratan. Dinamika pearaturan hukum yang berlaku juga menjadi sorotan mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD.
2. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, antara lain : Tahap perencanaan yang dilakukan saat Musyawarah yang diadakan di Dusun/Dukuh yang ada di Desa Bangunjiwo serta mengawasi penyelenggaraan MUSRENBANG. Tidak hanya itu skala prioritas juga menjadi dasar BPD dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perencanaan program. Tahapan pelaksanaan, posisi BPD Desa Bangunjiwo dalam pengawasan pelaksanaan adalah membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan. Tahap Pertanggungjawaban, tahapan ini dijelaskan bahwa kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara

tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran.

3. Mekanisme pengawasan BPD dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal hal itu terlihat dari indikator-indikator yang tercantum pada Pergub Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Budaya Pemerintahan yang dikenal dengan SATRIYA (Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya dan Ahli / Profesional), sudah menerapkannya dengan cukup baik, karena semua unsur yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA tersebut sudah dilakukan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan Visi dan Misi Desa Bangunjiwo.
4. Dalam penerapan SATRIYA ada salah satu indikator yang menjadi kendala yaitu indikator Inovatif atau memunculkan hal-hal baru dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini belum dilakukan karena anggota BPD merasa takut untuk menciptakan hal baru yang belum diatur Peraturan Hukum dan dikhawatirkan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Namun demikian adanya perubahan penamaan lembaga/badan perwakilan menjadi Badan Permusyawaratan membuat beberapa fungsi menjadi berubah yaitu fungsi legislasi atau fungsi untuk membuat Peraturan Desa yang tidak lagi muncul dan fungsi pengawasan yang semakin luas. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif perluasan fungsi pengawasan yang semakin luas dan semakin jelas, namun karena tidak adanya lagi fungsi legislasi pada Badan Permusyawaratan yang membuat

BPD tidak lagi memiliki legislasi hukum maka adanya konsekuensi hukum yang mengikat pada hasil pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa.

6. Penerimaan Dana Desa terbesar se-Kabupaten Bantul, menjadi sebuah indikasi bahwa pentingnya ada pengawasan yang menyeluruh dan memiliki konsekuensi yang kuat. Agar jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut dapat menghasilkan *output* dan *feedback* yang dapat mencegah terjadi penyimpangan sejenis yang akan terjadi ditahun anggaran yang akan datang.
7. Sebenarnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada Budaya Satriya tersebut sudah baik dan tepat diterapkan, karena dapat meningkatkan partisipasi tidak hanya aparatur desa secara formal namun juga meningkatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat yang memahami nilai dari kearifan lokal / budaya itu sendiri melalui keikutsertaannya pada pelatihan pendampingan desa budaya yang diselenggarakan unsur penyelenggara pemerintah desa.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat, mengingat Desa Bangunjiwo menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Provinsi DIY, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pemahaman akan

Peraturan Gubernur DIY terkait dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat kedalam proses penyelenggaraan pemerintahan

2. Aspek inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Anggota BPD harus ditingkatkan, dengan cara melakukan perbandingan dengan lembaga-lembaga Desa di Desa lain yang sudah lebih baik dari BPD Desa Bangunjiwo dan juga meningkatkan kemauan dalam berinovasi untuk menjadikan pengawasa menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.